



WALIKOTA TERNATE  
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE  
NOMOR 43 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN DANA PEMBANGUNAN PARTISIPATIF  
KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat yang ada di Kelurahan, maka perlu ditunjang dengan alokasi dana yang memadai, sehingga proses pemberdayaan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat lebih ditingkatkan;
  - b. bahwa untuk memperlancar kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a perlu dilaksanakan program pengalokasian Dana Pembangunan Partisipatif Kelurahan dalam wilayah Kota Ternate;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Pembangunan Partisipatif Kelurahan Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Ternate (Lembaran Negara Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400 );
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tanbahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
12. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 154, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 129);
13. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate 2017 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 155);
14. Peraturan Walikota Ternate Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 265);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DANA PEMBANGUNAN PARTISIPATIF KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Ternate.

4. Satuan kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial adalah perangkat Pemerintah Kota Ternate yang mengkoordinir tugas dan fungsi pemberdayaan masyarakat Tingkat Kota Ternate.
6. Kecamatan adalah wilayah Kerja Camat sebagai salah satu satuan perangkat Daerah Kota Ternate.
7. Pemerintah Kelurahan adalah organisasi pemerintahan terendah dibawah Camat yang dipimpin oleh Lurah dan perangkatnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kelurahan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Daftar Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah rincian daftar anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Ternate.
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Ternate yang berhak menggunakan alokasi anggaran dalam Daftar Pelaksana Anggaran.
11. Musrenbang Kelurahan adalah forum musyawarah yang ada di Kelurahan dalam rangka menyusun rencana pembangunan kelurahan.
12. Dana Pembangunan Partisipatif Kelurahan yang selanjutnya disebut DPPK adalah Dana yang dikelola oleh Pemerintah Kelurahan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan Kelurahan, yang selanjutnya dibagi atas :
  13. DPPK Kinerja selanjutnya disingkat DPPKK, didasarkan pada hasil pencapaian Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan oleh Kelurahan
  14. DPPK Unggulan selanjutnya disingkat DPPKU, didasarkan pada pengusulan kegiatan dari Kelurahan khususnya kegiatan-kegiatan yang telah diusulkan pada Musrenbang namun tidak terakomodir, maupun kegiatan-kegiatan prioritas di Kelurahan untuk percepatan pembangunan kelurahan yang tidak terakomodir pada pembiayaan lain.
15. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Posyandu adalah lembaga kemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang melalui prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat sebagai wadah yang mampu memberikan pelayanan kesehatan dan sosial dasar masyarakat.
16. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga masyarakat yang berada di kelurahan dan merupakan mitra Pemerintah Kota Ternate dalam upaya memberdayakan masyarakat.
17. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah Pajak Bumi dan Bangunan yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan.
18. Tim Pengendali DPPK adalah tim yang bertugas melakukan verifikasi proposal DPPK dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ternate yang merupakan gabungan dari berbagai Instansi Teknis terkait, antara lain : Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

19. Penanggung Jawab Operasional Kegiatan yang selanjutnya disingkat PJOK adalah Ketua atau Pengurus LPM yang diberi kewenangan oleh lurah untuk bertanggung jawab terhadap operasional kegiatan.
20. Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan yang selanjutnya disingkat PJAK adalah staf kelurahan yang ditunjuk oleh lurah untuk bertanggung jawab terhadap administrasi kegiatan.

## BAB II

### JUMLAH DAN SASARAN PENGGUNAAN DANA PEMBANGUNAN PARTISIPATIF KELURAHAN

#### Bagian Kesatu Jumlah DPPK

##### Pasal 2

DPPK dalam Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2017 dialokasikan langsung pada 77 (tujuh puluh tujuh) Kelurahan di 8 (delapan) Kecamatan dalam daerah Kota Ternate sebesar Rp.11.000.000.000,- (Sebelas Milyard Rupiah).

#### Bagian Kedua Penetapan Jumlah DPPK

##### Pasal 3

Alokasi DPPK yang diterima masing-masing Kelurahan didasarkan pada prosentase dari pencapaian target pajak bumi dan bangunan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tinggi 67% s/d 100%
- b. Sedang 34% s/d 66%
- c. Rendah 0% s/d 33%

#### Bagian Ketiga Sasaran dan Komponen Penggunaan DPPK

##### Pasal 4

- (1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan maksimal 25 % (dua puluh lima persen), dengan Jenis kegiatan antara lain :
  - a. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan Kelurahan
  - b. Peningkatan sarana prasarana pelayanan masyarakat berbasis IT
  - c. Pendataan potensi Kelurahan
  - d. Penyusunan profil Kelurahan
  - e. Peningkatan Kapasitas Pemerintah Kelurahan
  - f. Pengembangan sarana prasarana kantor Kelurahan
  - g. Menunjang kegiatan administrasi dan biaya operasional Pemerintah Kelurahan termasuk didalamnya biaya perawatan kantor
  - h. Kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi Kelurahan.

- (2) Program Pembangunan Kelurahan, dengan jenis kegiatan antara lain :
- a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur lingkungan kelurahan meliputi : jalan pemukiman berskala kelurahan, pembangunan Taman kampung layak anak, saluran/drainase berskala kelurahan, tempat ibadah.
  - b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan kelurahan, meliputi air bersih skala kelurahan, sanitasi lingkungan, pelayanan kesehatan (posyandu), pemberantasan penyakit menular termasuk upaya eliminasi malaria dan lain-lain.
  - c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Pendidikan dan kebudayaan masyarakat, meliputi taman bacaan/taman pintar, Paud, kegiatan belajar masyarakat, pembinaan dan pengembangan sanggar seni dan lain-lain.
  - d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi, meliputi pembentukan dan pengembangan UKM, bantuan penguatan permodalan UKM, pembibitan tanaman pangan, lahan pertanian, pembenihan ikan dan lain-lain.
- (3) Program Pemberdayaan masyarakat, dengan jenis kegiatan antara lain :
- a. Pelatihan dan pengembangan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan.
  - b. Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
  - c. Peningkatan kapasitas masyarakat, yaitu :
    1. Kader Pemberdayaan Masyarakat;
    2. Kelompok usaha produktif;
    3. Kelompok Tani;
    4. Kelompok Perempuan;
    5. Masyarakat Miskin;
    6. Kelompok Nelayan;
    7. Kelompok Pengrajin;
    8. Kelompok Pemuda; dan
    9. Kelompok lainnya sesuai kondisi kelurahan.
- (4) Untuk Program Pembangunan Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dialokasikan 55 % (lima puluh lima persen) dari realisasi anggaran.
- (5) Program Pembinaan kelembagaan masyarakat minimal 20 % (dua puluh persen), dengan jenis kegiatan antara lain :
- a. Penunjang Kegiatan TP-PKK Kelurahan 15 % (lima belas persen);
  - b. Penunjang Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 5% (lima persen).

Bagian Keempat  
Biaya Operasional Kecamatan

Pasal 5

Rincian penggunaan DPPK yang dikelola sebagai biaya operasional oleh Pemerintah Kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan Monitoring, pengawasan dan sosialisasi serta bimbingan Teknis Penyusunan Laporan sebesar 5% (lima persen) dari Total DPPK;
- b. Kegiatan evaluasi dan pelaporan sebesar 2% (dua persen) dari total DPPK.

BAB III  
TIM PEMBINA DAN PELAKSANA  
DANA PEMBANGUNAN PARTISIPATIF KELURAHAN

Bagian Kesatu  
Pembentukan Tim

Pasal 6

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengelolaan Dana Pembangunan Partisipatif Kelurahan, maka dibentuk Tim Pembina Tingkat Kota, Tim Pembina Tingkat Kecamatan dan Tim Pelaksana Kegiatan di Kelurahan.

Bagian Kedua  
Tim Pembina Tingkat Kota

Pasal 7

- (1) Tim Pembina Tingkat Kota terdiri dari :
  - a. Sekretaris Daerah
  - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial
  - c. Kepala BPKAD Kota Ternate dan
  - d. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Ternate
- (2) Tim pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Sekretaris Daerah selaku penanggung jawab Program dalam tugasnya melakukan pembinaan di bidang Perencanaan dan Pengendali Dana Pembangunan Partisipatif Kelurahan;
  - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial selaku Ketua Tim Pengendali Dana Pembangunan Partisipatif Kelurahan dalam tugasnya mengkoordinir Pengendali Dana Pembangunan Partisipatif Kelurahan;
  - c. Kepala BPKAD selaku pengawas dan pengendali teknis keuangan daerah
  - d. Kepala Bagian Pemerintahan bertugas menyusun petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan pihak Kecamatan dan Kelurahan

Bagian Ketiga  
Tim Pembina Tingkat Kecamatan

Pasal 8

- (1) Tim Pembina Tingkat Kecamatan terdiri dari :
  - a. Camat;
  - b. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Tugas Tim Pembina Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Camat bertanggung jawab atas keberhasilan Dana Pembangunan Partisipatif Kelurahan diwilayah dengan cara :
    1. menginformasikan kegiatan DPPK kepada seluruh Kelurahan;
    2. melakukan kegiatan pemantauan;
    3. menyelesaikan masalah yang timbul dalam pelaksanaan DPPK;
    4. menyampaikan laporan rekapitulasi kepada Tim Pembina Tingkat Kota.

- b. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Mempunyai tugas melakukan kegiatan administrasi pengelolaan dana, petunjuk pelaksanaan kegiatan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan pihak Kelurahan.

Bagian Keempat  
Tim Pelaksana Tingkat Kelurahan

Pasal 9

- (1) Tim Pelaksana Tingkat Kelurahan, dapat dijabat oleh Ketua atau Pengurus LPM selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan dan seorang staf Kelurahan selaku Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Kelurahan.
- (2) Kepala Kelurahan sebagai Penanggung Jawab keberhasilan DPPK dengan tugas sebagai berikut :
  - a. Memberikan Informasi Program DPPK kepada masyarakat atau lembaga Kelurahan dimana diwajibkan untuk semua pekerjaan fisik yang terkait dengan program unggulan kelurahan untuk memasang papan pekerjaan fisik dilokasi tersebut.
  - b. Memimpin Musrenbang Kelurahan, Mengesahkan DURK
  - c. Menetapkan PJOK dan PJAK
  - d. Membantu dan Mengawasi Pelaksanaan kegiatan serta membuat pelaporan.
- (3) Selanjutnya tugas PJOK dan PJAK bertanggung jawab atas :
  - a. Membuat Jadwal Rencana Kerja
  - b. Membuat Laporan pelaksanaan kegiatan.

BAB IV  
PENYUSUNAN RENCANA PENGGUNAAN DANA

Pasal 10

- (1) PA menyampaikan daftar alokasi DPPK kepada Kepala Kelurahan.
- (2) Daftar alokasi DPPK, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Kepala Kelurahan dan Tim Pelaksana Tingkat Kelurahan dalam menyusun rencana penggunaan dana.
- (3) Rencana penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai hasil musyawarah masyarakat kelurahan.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dan dilampiri daftar hadir.

BAB V  
TATA CARA PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA

Bagian Kesatu  
Alokasi Dana

Pasal 11

- (1) DPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan pada DPA masing-masing Kecamatan dalam Kota Ternate.
- (2) Jumlah dana yang dialokasikan dalam DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi yang dapat dicairkan.

- (3) Penyaluran dana tanpa pemotongan pajak dan Tim Pelaksana Tingkat Kelurahan wajib membayar pajak sesuai ketentuan pajak.
- (4) Pembayaran pajak oleh Tim Pelaksana Tingkat Kelurahan dengan menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak kelurahan masing-masing.

Bagian Kedua  
Penyaluran dan Pencairan Dana

Pasal 12

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran dan keamanan penyaluran DPPK kepada setiap Kelurahan, PA dapat bekerja sama dengan Bank milik Pemerintah Daerah sebagai Bank Pembayar.
- (2) Bank milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (PT. BPRS) Bahari Berkesan.
- (3) PT. BPRS Bahari berkesan sesuai perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas penyaluran DPPK
- (4) Setiap Kelurahan penerima DPPK wajib membuka rekening tabungan atas nama Tim Pelaksana Tingkat Kelurahan pada PT. BPRS Bahari Berkesan.

Pasal 13

- (1) Pencairan DPPK dilakukan melalui mekanisme penerbitan SPM-LS oleh PA kepada SKPKD dengan pengaturan pencairan dilakukan secara sekaligus 100% (seratus persen), setelah Tim Pembina Tingkat Kota menerima dokumen dari Tim Pelaksana Tingkat Kelurahan, berupa:
  - 1) DURK yang telah di verifikasi oleh Tim Pembina Tingkat Kecamatan
  - 2) Pertanggungjawaban keuangan rampung atas penggunaan DPPK tahun anggaran sebelumnya.
- (2) SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
  - a. Daftar Nominatif Penerima DPPK yang memuat nama kelurahan, besaran DPPK, dan nomor rekening tabungan setiap kelurahan
  - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari PA.
- (3) SKPKD menerbitkan SP2D setelah diterimanya SPM-LS DPPK beserta dokumen pendukung dalam keadaan lengkap dan benar.
- (4) PT. BPRS Bahari Berkesan pada hari yang sama setelah penerbitan SP2D dari SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyalurkan seluruh DPPK ke semua Rekening Tim Pelaksana Tingkat kelurahan sesuai mekanisme penyaluran dana yang diatur dalam perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

Pasal 14

PA bertanggung jawab secara material atas pelaksanaan, pembayaran, kebenaran perhitungan, dan penyaluran DPPK kepada Tim Pelaksana Tingkat Kelurahan.



## BAB VI PENGELOLAAN ASET

### Pasal 15

- (1) Bangunan hasil pengadaan dari DPPK menjadi aset kelurahan yang tercatat di masing-masing kecamatan.
- (2) Barang hasil pengadaan dari DPPK untuk kelompok masyarakat bisa diserahkan/dihibahkan dengan menggunakan Berita Acara Penyerahan Barang.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 16

Pembinaan atas pengelolaan DPPK dilaksanakan oleh Tim Pembina Tingkat Kota yang meliputi :

- a. Pemberian petunjuk pelaksanaan dan tata cara pengelolaan Dana Pembangunan Partisipatif Kelurahan;
- b. Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan Dana Pembangunan Partisipatif Kelurahan.
- c. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Tim Monitoring dari Bagian Pemerintahan Setda Kota Ternate dan BPKAD serta Tim Teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ternate dan Pemerintah Kecamatan yang telah diberi kewenangan untuk mengevaluasi progress kegiatan fisik dalam kapasitasnya selaku tim teknis /penelaah Progress Program Unggulan.

### Pasal 17

Pengawasan atas pengelolaan dan penggunaan Dana Pembangunan Partisipatif Kelurahan dilaksanakan secara struktural fungsional oleh lembaga pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII PELAPORAN

### Pasal 18

Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Kelurahan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan DPPK kepada Tim Pembina Tingkat Kecamatan dan tembusannya disampaikan kepada Tim Pembina Tingkat Kota, dan untuk kemajuan pekerjaan fisik wajib dilaporkan setiap bulan.

## BAB IX SANKSI

### Pasal 19

Bagi kelurahan yang terlambat menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan DPPK Tahun Anggaran 2016, maka kelurahan tersebut tidak mendapatkan DPPKU Tahun Anggaran 2017.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Alokasi Dana DPPK, serta bentuk-bentuk format pelaksanaan Dana Pembangunan Partisipatif Kelurahan sebagaimana dalam lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 26 April 2017

**WALIKOTA TERNATE,**



**BURHAN ABDURAHMAN**

Diundangkan di Ternate  
pada tanggal 27 April 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,**



**M. TAUHID SOLEMAN**

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2017 NOMOR 311

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA TERNATE  
NOMOR : 43 TAHUN 2017  
TANGGAL : 26 April 2017  
TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN DANA  
PEMBANGUNAN PARTISIPATIF KELURAHAN  
TAHUN 2017

---

---

BERITA ACARA MUSYAWARAH KELURAHAN

PEMERINTAH KELURAHAN.....  
KECAMATAN.....

Pada Hari ini Tanggal.....Bulan.....Tahun Dua Ribu Enam  
Belas bertempat di.....telah dilaksanakan musyawarah  
Kelurahan dengan hasil sebagai berikut:

Materi Rapat :

“Membahas dan menetapkan sasaran kegiatan yang akan dibiayai dari Dana  
Pembangunan Partisipatif Kelurahan untuk ditetapkan dalam Daftar Usulan  
Rencana Kegiatan (DURK)”

Adapun keputusan hasil musyawarah adalah sebagai berikut :

- a. ....
- b. ....
- c. ....
- d. ....
- e. ....

Musyawarah Kelurahan ini dihadiri oleh Lurah dan perangkat Lurah, Ketua  
LPM, tokoh masyarakat, tokoh agama , tokoh pemuda, unsur PKK dan para  
Ketua RT/RW dilingkungan  
Kelurahan.....sebanyak.....

Demikian Berita Acara Musyawarah ini dibuat dan dijadikan bahan  
seperlunya.

1. Ketua LPM .....
2. Perwakilan Ketua RT .....
3. Perwakilan Tokoh Masyarakat .....

Mengetahui,  
Lurah.....

(.....)  
NIP. ....

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA TERNATE  
NOMOR : 43 TAHUN 2017  
TANGGAL : 26 April 2017  
TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN DANA  
PEMBANGUNAN PARTISIPATIF KELURAHAN  
TAHUN 2017

---

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH KELURAHAN.....  
KECAMATAN .....

Hari :  
Tanggal :  
Tempat :

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

Ternate, ....., 2017

Lurah .....

(.....)  
NIP. ....

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA TERNATE  
 NOMOR : 43 TAHUN 2017  
 TANGGAL : 26 April 2017  
 TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN DANA  
 PEMBANGUNAN PARTISIPATIF KELURAHAN  
 TAHUN 2017

DAFTAR USULAN KEGIATAN DANA PEMBANGUNAN PARTISIPATIF KELURAHAN

KELURAHAN \*) : .....  
 KECAMATAN \*) : .....  
 KOTA : TERNATE  
 PROPINSI : MALUKU UTARA

Dana Pembangunan Partisipatif Kelurahan sebesar  
 Rp. ....digunakan untuk :

NO	U R A I A N	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
1	2	3	4	5	6
I	Penunjang Kegiatan Fisik /Non Fisik a..... b.....				
II	Penunjang Kegiatan Administrasi Dan Operasional Pemerintah Kelurahan				
III	a..... b.....				
IV	Penunjang Kegiatan LPM a..... b.....				
V	Menunjang Kegiatan PKK, Anak, Remaja dan Lansia a. .... b. .... Penunjang Peningkatan Partisipasi Masyarakat ( Gotong royong & UEP) a. .... b. .... Dst				

\*) Coret yang Tidak Perlu.

Disahkan Oleh,  
 Lurah, .....

(.....)

Penanggung Jawab  
 Operasional kegiatan (PJOK)

(.....)

Mengetahui,  
 Camat.....

(.....)

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA TERNATE  
NOMOR : 43 TAHUN 2017  
TANGGAL : 26 April 2017  
TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN DANA  
PEMBANGUNAN PARTISIPATIF KELURAHAN  
TAHUN 2017.

---

---

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK  
(SPTJM)

Nomor : . . . . .

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :  
NIP :  
Jabatan : Pengguna Anggaran Kecamatan..... Kota Ternate  
Alamat :

Sehubungan dengan penyaluran DPPK kepada Kelurahan, dengan ini saya menyatakan bahwa saya bertanggung jawab mutlak atas perhitungan dan pembayaran DPPK kepada Kelurahan sebagaimana tersebut pada SPM tanggal ..... No,..... sebesar Rp..... (dh)

Demikian SPTJM ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari ternyata tidak benar dan mengakibatkan kerugian negara, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya atas SPTJM ini.

Ternate, .....  
Pengguna Anggaran,

\_\_\_\_\_

**WALIKOTA TERNATE,**



**BURHAN ABDURAHMAN**